



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/231/415.10.1.3/2019**

TENTANG

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabatan Tahun 2019-2025 yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
KEDUA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP.19650705 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/231/415.10.1.3/2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
383	ANOM ANTONO, S.Sn	ANGGOTA BPD	Gabusbanaran	Tembelang
384	ILMI NAMIROH, SE	ANGGOTA BPD	Gabusbanaran	Tembelang
385	SAMI'AN	ANGGOTA BPD	Gabusbanaran	Tembelang
386	SLAMET UNTUNG, S.Pd	ANGGOTA BPD	Gabusbanaran	Tembelang
387	YONATHAN DANU SUBROTO	ANGGOTA BPD	Gabusbanaran	Tembelang

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19650705 199003 1 011



OPPO Reno5 F

yumnaGalih